

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA – PELAPORAN ASET – KONTRAK KERJA SAMA

2011

PERMENKEU RI NOMOR 02/PMK.05/2011 TANGGAL 04 JANUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 2)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN ASET BERUPA BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010, telah ditetapkan pengaturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Dalam rangka pelaporan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara tertib dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), PP 35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 123, TLN No. 4435) sebagaimana telah diubah dengan PP 34 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 81, TLN No. 4510), PP 6 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 20, TLN No. 4609) sebagaimana telah diubah dengan PP 38 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 78), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 135/PMK.06/2009 (BN Tahun 2009 No. 270) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 165/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 No. 442).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penguasaan dan penyerahan Aset KKKS dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari KKKS. Aset KKKS diakuntansikan dan dilaporkan melalui sistem akuntansi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang termasuk dalam klasifikasi transaksi khusus. Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan aset KKKS dibentuk unit akuntansi keuangan yang terdiri dari UAKPA-BUN, dilaksanakan oleh Unit Eselon I pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani bidang minyak dan gas bumi dan UAPKPA-BUN, dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menangani Barang Milik Negara. Dalam rangka penatausahaan aset KKKS ditetapkan saldo pembukaan sebagai dasar untuk penyusunan neraca pembukaan aset KKKS. Aset KKKS yang diperoleh dan/atau dibeli serta digunakan oleh KKKS sejak Tahun 2011 diakui secara langsung sebagai Barang Milik Negara. Penilaian terhadap aset KKKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penilaian Barang Milik Negara. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN/UAKPIB-BUN terdiri dari sertifikat tanah dan/atau Surat Pelepasan Hak atas Tanah, faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima Aset dan Laporan Penilaian Aset KKKS. Dalam hal aset KKKS belum dapat dilaporkan sesuai dengan sistem akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka aset KKKS dapat langsung dilaporkan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) dan LKPP.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2011.
- Lampiran: halaman 1-2.